



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : // /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH LUAR BIASA KORPRI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Musyawarah Luar Biasa KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Musyawarah Luar Biasa KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pelindung dan Penasihat dari Kegiatan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. **L**

- KEEMPAT** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas mempersiapkan segala administrasi dan perlengkapan yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 APRIL 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Panitia masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : III /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 10 APRIL 2017

PELINDUNG DAN PENASIHAT
DARI KEGIATAN MUSYAWARAH LUAR BIASA KORPRI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
4.	Wakil Ketua I Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
5.	Wakil Ketua II Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
6.	Wakil Ketua III Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
7.	Wakil Ketua IV Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
8.	Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
9.	Ketua Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
10.	Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
11.	Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
12.	Ketua Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
13.	Ketua Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
14.	Ketua Bidang Pengendalian Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.**NOMOR** : III /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 19 APRIL 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH LUAR BIASA KORPRI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Umum	a. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Ketua Seksi; dan b. melakukan rapat-rapat sekaligus mengecek semua persiapan berkaitan dengan kegiatan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Provinsi.
2.	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Sekretaris	a. merencanakan semua kegiatan yang di laksanakan oleh seksi- seksi dan Anggota; dan b. mengkoordinir undangan dan rapat-rapat persiapan.
3.	Kepala Bagian Umum dan Kerjasama pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Ketua Seksi Administrasi	a. melakukan koordinasi seluruh persiapan administrasi surat menyurat dan lain- lain; dan b. berkoordinasi dengan Sekretaris dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas administrasi, penggandaan materi, sambutan, laporan kegiatan dan lain-lain.
4.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kerjasama pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Seksi Administrasi.
5.	Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni dan Budaya pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Kusmanto/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Penuel Finit/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
8.	Akhim Sakau/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Seksi Administrasi.
9.	Kepala Bagian Usaha dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Ketua Seksi Transportasi dan Perlengkapan	<p>a. melakukan koordinasi seluruh persiapan berkaitan dengan transportasi penjemputan/ keberangkatan tamu;</p> <p>b. melakukan Koordinasi berkaitan dengan persiapan ruangan kegiatan; dan</p> <p>c. melakukan koordinasi berkaitan dengan akomodasi bagi peserta.</p>
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua seksi transportasi dan perlengkapan.
11.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Jane Magdalena, SE/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Yelsin N. Polin,S.SI/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua seksi transportasi dan perlengkapan.
14.	Martha M.Nafie, SH/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Maria A. Wau/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
16.	Yoseph A. Angi Mooy/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
17.	Kepala Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Ketua Seksi Acara dan Dokumentasi	a. melakukan koordinasi berkaitan dengan seluruh rangkaian acara pelaksanaan Musprov Luar Biasa KORPRI; b. memfasilitasi acara selama kegiatan berlangsung; dan c. melakukan koordinasi berkaitan dengan dokumentasi.
18.	Kepala Sub Bagian Mental dan Rohani pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua seksi acara.
19.	Kepala Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
20.	Maximus Djihadun/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
21.	Fredyk Soplanit/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua seksi acara.
22.	Urbanus Uru/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
23.	Nicolas J.R. Muni, SE/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
24.	Kalven D. Oemanu,/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
25.	Defenli Neno/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA